

HASIL PENELITIAN



PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PUNGUTAN LIAR JURU PARKIR DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI ASPEK HAK ASASIMANUSIA

Oleh :

Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum

Ngudiyono

**MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC
CENTER SUDIRMAN GUPPI UNGARAN (UNDARIS)
UNGARAN
2020**

1. Judul Penelitian : **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir Di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia**
2. Bidang Penelitian : Ilmu Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Drs. Hono Sejati, SH, M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Laki- Laki
 - c. Pangkat/Gol : Penata/ III C
 - d. NIP/NIK : 0200
 - e. NIDN : 0609086002
 - f. Jabatan Fungsional : Lektor
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum/ Ilmu Hukum
 - h. Pusat Penelitian : UNRARIS
 - i. Alamat rumah : Jl. Karonsih Baru II No.13 Ngaliyan Semarang
: 085727272369
 - j. Telephon/fax/e-mail :
4. Jumlah Tim Peneliti
 - a. Nama anggota 1 : Ngudiyono
 - b. Nama anggota 2 :
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Jangka waktu penelitian : 6 Bulan
7. Sumber biaya :
 - Universitas : Rp. 3.000.000,-
 - Mandiri : Rp. 5.000.000,-

Ungaran, 13 Oktober 2019



Mengetahui,
Dekan FH

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum
NIDN. 0018096001

Ketua Peneliti

Dr. Drs. H. Sejati Hono, S.H, M.Hum
NIDN. 0007065902



Menyetujui

Ketua LPPM

Dr. Sutomo, M.Pd
NIP. 196009011994031001

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Alloh SWT, karena dengan berkat dan rahmatnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini guna memenuhi tugas dan melengkapi syarat dalam mengakhiri program studi Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman. Untuk memenuhi persyaratan tersebut peneliti mendapat persetujuan untuk menulis penelitian.

Dalam penelitian penelitian ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, oleh karena itu melalui ruang ini peneliti mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada :

1. Dr. Drs. Lamijan, S.H., M.Si selaku Rektor Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI Ungaran yang telah memberikan masukan dan saran dalam melaksanakan penelitian ini, yang telah meluangkan waktunya dengan penuh perhatian memberikan dorongan, bimbingan, arahan, kritikan bahkan saran untuk penyempurnaan penelitian ini.
2. Seluruh Pimpinan Unit di jajaran Universitas dan Fakultas Hukum yang telah memfasilitasi pennisitian ini dari awal sampai selesai.

Disadari bersama bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari sempurna, untuk itu diharapkan kepada semua pihak kiranya dapat memberikan masukan demi perbaikan penelitian ini. Demikian semoga dapat bermanfaat terutama untuk pengembangan kualitas Dosen dalam melakukan penelitian.

Ungaran,
Ketua Peneliti

.....

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. 2) Menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia. 3) Menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

Metode Penelitian dilakukan dengan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku, informasi dari internet, asas hukum, doktrin, surat kabar, jurnal. Sedangkan pendekatan penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka kemudian data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil kesimpulan bahwa : 1) meraknya pungli perparkiran ini patut ditengarai adanya pembiaran oleh pemerintah daerah (baik melalui sistematis birokrasi maupun alasan kekurangan sumberdaya penegak aturan. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar oleh juru parkir dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. 2) Kendala dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Semarang adalah Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Semarang dalam melakukan pemantauan terhadap juru parkir baik resmi ataupun tidak resmi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi merupakan reaksi dari kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. 3) Upaya dalam mengatasi hambatan pungutan parkir liar di Kota Semarang dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti: meningkatkan pelayanan public, mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik, adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

Kata kunci : Hak Asasi Manusia, hukum pidana, parkir liar

ABSTRACT

This study aims to 1) Implement law enforcement against illegal parking fees in Semarang City in terms of human rights aspects. 2) The obstacles faced in implementing law enforcement against illegal parking fees in Semarang City are viewed from the aspect of human rights. 3) Efforts to overcome obstacles in the implementation of law enforcement against illegal parking fees in Semarang City in terms of human rights

The research method is carried out by normative law. Normative legal research is research that focuses on positive legal norms using secondary data consisting of primary legal materials in the form of statutory regulations and secondary legal materials in the form of legal opinions obtained from books, information from the internet, legal principles, doctrines, letters news, journals. While the research approach uses descriptive qualitative data collection techniques through interviews and literature then the data obtained from the interview results will be analyzed using descriptive analysis methods.

Based on the results of research and discussion, the conclusions are obtained that: 1) this peacock of parking extortion should be suspected of omission by the local government (both through bureaucratic systematics and reasons for lack of regulatory resources. Enforcement of criminal law against illegal fees by parking attendants is carried out, if there is a report from community or when carrying out routine operations 2) Obstacles in Enforcing Criminal Law against Illegal Parking Charges in Semarang is the lack of personnel from the Semarang Transportation Agency in monitoring parking attendants, both official and unofficial. Illegal fees imposed by official and unofficial parking attendants are a reaction to the lack of personnel from the Semarang City Transportation Agency. 3) Efforts to overcome the barriers to illegal parking fees in the city of Semarang can be carried out through several activities such as: improving public services, educating the public in the form of public campaigns, regular inspections from superiors.

Key words: human rights, criminal law, illegal parking

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Penelitian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Konseptual	8
B. Landasan Teori	9
C. Orisinalitas Penelitian.....	51
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	54
B. Jenis Penelitian	54
C. Sumber Data	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisa Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	59
B. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Semarang, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik. Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi awal, peneliti melihat fenomena pengelolaan retribusi parkir masih belum optimal.

Tarif yang harus dibayar serta adanya kejelasan mengenai jumlah pengguna parkir secara keseluruhan melalui karcis yang telah dikeluarkan, sehingga adanya kejelasan terhadap pendapatan dari retribusi parkir tersebut. Selain itu perda tersebut sebagai bentuk pengaturan dalam pengelolaan retribusi parkir di kota Semarang agar tidak terjadinya bentuk pelanggaran dalam pengelolaan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat pengguna parkir bahkan pelanggaran berupa pelanggaran hukum yaitu pungutan liar. Retribusi parkir secara umum merupakan pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin parkir yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan pribadi atau Badan. Seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat khususnya di Kota Semarang, berdampak pada banyaknya pengguna kendaraan bermotor baik roda empat maupun roda

dua. Hal tersebut secara otomatis akan meningkat pula terhadap penerimaan retribusi parkir jika dikelola dengan baik.¹

Kasus lain yang terjadi mengenai jasa parkir adalah sering pengendara atau pengguna kendaraan tidak memberikan karcis kepada mereka dan menarik sesuka hati jasa parkir. Tanggungjawab pengelola parkir, terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir.

Pengguna kendaraan mengungkapkan bahwa seringkali kehilangan barang atau sesuatu tukang parkir tidak mau bertanggung jawab. Tukang parkir hanya menjaga kendaraan tetapi jika sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kehilangan helm, jaket atau lainnya tukang parkir tidak mau bertanggung jawab. Tukang parkir menyadari bahwa mereka sering melakukan pungli. Beberapa tukang parkir mengaku jika mereka menarik uang jasa parkir melebihi yang ditetapkan. Jasa parkir yang seharusnya adalah Rp.1.000,00 untuk kendaraan sepeda motor dan Rp.2.000,00 untuk mobil sedangkan bus, truk atau kendaraan berat lainnya dikenakan biaya Rp.5.000,00.² Fakta dilapangan tidak seperti itu tukang parkir menarik untuk pengendara sepeda motor Rp.2.000,00 atau Rp.3.000,00 mobil, truk dan kendaraan lainnya pun juga dinaikkan tarifnya.

¹ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT.Suryandaru Utama. 2005. Hlm 89

² Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*

Pengelolaan retribusi parkir di Semarang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dalam mengatur dan mengelola terhadap kelangsungan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir. Pemerintah melalui Dinas Perhubungan bertanggungjawab mengenai penyediaan atas jasa parkir yang nantinya bisa digunakan untuk masyarakat yang memakai jasa tersebut. Dalam pengelolaannya Dinas tersebut memiliki banyak unsur pelaksana teknis, salah satunya Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada bagian pengelolaan parkir. UPT parkir merupakan unsur pelaksana tugas teknis yang membidangi pengelolaan parkir, di mana UPT parkir tersebut bertanggungjawab secara keseluruhan mengenai pengelolaan retribusi parkir. Dalam pelaksanaannya UPT parkir tersebut melibatkan para pegawai sebagai sumber daya manusia untuk menjalankan tugasnya sebagai para pelaksana. Selain itu, peran dari kepala dinas sangat diperlukan guna untuk mengarahkan dan membuat perencanaan terhadap kelangsungan pelaksanaan dan pengelolaan retribusi parkir.

Beberapa masalah terkait pengelolaan parkir tepi jalan umum di beberapa Kawasan di Semarang diantaranya banyaknya parkir liar yang disebabkan karena banyaknya para karyawan mall dan pengunjung yang lebih memilih parkir di luar (tepi jalan) dibandingkan di dalam mall dikarenakan tarif parkir di dalam mall yang lebih mahal karena menggunakan tarif per jam (tarif progresif), penarikan tarif parkir yang melampaui regulasi, banyaknya para juru parkir yang tidak menyetorkan retribusi parkir pada Dishubkominfo dan adanya kepentingan koordinator lapangan yang merasa memiliki lahan

parkir. Berbagai hambatan dalam pengelolaan parkir berdampak pada sumbangsih terhadap PAD Kota Semarang, menjadi penghambat daerah dalam mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan target. Padahal sektor parkir merupakan potensi pendapatan yang besar di daerah perkotaan.

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum Di Kota Semarang. Dalam hal ini sebagai penegak hukum khusus sedangkan hakim, jaksa, polisi dan advokat adalah sebagai penegak hukum umum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik mengambil judul : **Tinjauan Aspek HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?
2. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?
3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.
2. Mengetahui dan menganalisis hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.
3. Mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu pidana pada khususnya mengenai dalam penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau perbandingan bagi mereka yang berminat meneliti topik pembahasan yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Semarang.
 - b. Manfaat secara praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta pemahaman dan sebagai

bahan masukan yang berguna dalam upaya menjadikan kita sebagai magister hukum yang berintegritas tinggi dalam menjunjung keadilan.

E. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini diuraikan menjadi lima bab yaitu dimana bab satu dengan bab yang lainnya akan dibahas dalam ruang lingkup dan materi pembahasan sesuai dengan bab masing – masing. Adapun sistematika penelitian inidisusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka berisi tentang landasan konseptual, landasan teori yang mencakup tinjauan hukum pidana, pungutan liar, dan orisinalitas penelitian.

Bab III Metode Penelitian berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan meliputi pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia, hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia, upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Semarang ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Landasan Konseptual

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³

2. Pungutan Liar

Pungutan liar ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi.⁴

3. Juru Parkir

Juru parkir yang disebut juga sebagai Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.⁵

³ Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty 1988. hlm 32

⁴ Ramadhani. *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*

⁵ BPKP. 2002. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*. Jakarta: Tim Pengkajian SPKN RI. Diakses pada Mei 2020

4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, di manapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut.

B. Landasan Teori

1. Tinjauan Umum Penegakan Hukum

Secara konseptual, Satjipto Rahardjo merumuskan pengertian penegakan hukum sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan⁶. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Peraturan-peraturan hukum yang di buat oleh lembaga legislatif pada dasarnya bukannya tidak memihak. Oleh karena suatu undang-undang merupakan hasil perjuangan kekuasaan di dalam masyarakat, aa pendapat pihak yang berkuasa juga menentukan bagaimana isi peraturan hukum yang di buat.

Ada lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hokum menurut Soerjono Soekanto⁷ :

- a. faktor hukum atau peraturan perundang-undangan,
- b. faktor aparat penegak hukumnya,

⁶ Arif Budiman, 1996. *Teori Negara-negara Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama hal 46

⁷ Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hal 51

- c. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum,
- d. faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat,
- e. faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sementara itu menurut Satjipto Rahardjo⁸, membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum :

- a. unsur pembuat undang-undang,
- b. unsur aparat penegak hukum,
- c. unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah persoalan yang sudah bersifat struktural. Untuk itu, upaya penegakan hukum harus dapat dilakukan dengan format yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu melalui produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapkan dapat menjamin tercapainya penegakan hukum secara menyeluruh dan nyata dalam tatanan masyarakat Indonesia. Produk-produk hukum yang di buat oleh pemerintah tersebut tidak akan berarti apa-apa, apabila tidak mampu menjalankan hukum dan tidak dapat diimplementasikan.

⁸ Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru hal 78

Supremasi hukum dari segi istilah mempunyai arti bahwa suatu negara yakni negara hukum yang di dalamnya hukum diperlakukan sebagai penguasa atau panglima. Penempatan hukum dalam posisi supremasi, mengandung pengertian bahwa hubungan antara penguasa dan warga negara serta hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing haruslah dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab sebagaimana yang telah dituangkan di dalam aturan hukum, baik di dalam aturan hukum tertulis berupa peraturan perundangan maupun hukum yang tidak tertulis.

Menurut Lawrence M. Friedman ada hambatan dalam mewujudkan supremasi hukum yaitu dari sistem hukum, menurutnya bahwa sistem hukum dalam arti luas terdiri dari tiga komponen yaitu komponen substansi hukum (legal substance), komponen struktur hukum (legal structure), dan komponen budaya hukum (legal culture). Substansi hukum (legal substance) adalah aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Struktur hukum (legal structure) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem dengan wujud utamanya adalah lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum berikut sumber daya manusianya. Budaya hukum (legal culture) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan,

Seperti disebut di muka, secara objektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan

yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dan penegakan keadilan. Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian „*law enforcement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum materiel, diistilahkan dengan penegakan keadilan. Dalam bahasa Inggris juga terkadang dibedakan antara konsepsi „*court of law*” dalam arti pengadilan hukum dan „*court of justice*” atau pengadilan keadilan. Bahkan, dengan semangat yang sama pula, Mahkamah Agung di Amerika Serikat disebut dengan istilah „*Supreme Court of Justice*”.

Istilah-istilah itu dimaksudkan untuk menegaskan bahwa hukum yang harus ditegakkan itu pada intinya bukanlah norma aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata.

Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana.

Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk

mewujudkan keadilan materiel. Kewajiban demikian berlaku, baik dalam bidang pidana maupun di lapangan hukum perdata.

Pengertian kita tentang penegakan hukum sudah seharusnya berisi penegakan keadilan itu sendiri, sehingga istilah penegakan hukum dan penegakan keadilan merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan.

Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Akan tetapi, dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dalam sejarah, kekuasaan yang diorganisasikan ke dalam dan melalui organ-organ negara, seringkali terbukti melahirkan penindasan dan ketidakadilan. Karena itu, sejarah umat manusia mewariskan gagasan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Gagasan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia ini bahkan diadopsikan ke dalam pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan yang kemudian dikenal dengan aliran konstitusionalisme. Aliran konstitusionalisme inilah yang memberi warna modern terhadap ide-ide demokrasi dan nomokrasi (negara hukum) dalam sejarah, sehingga perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dianggap sebagai ciri utama yang perlu ada dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*).

Dengan perkataan lain, issue hak asasi manusia itu sebenarnya terkait erat dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan itu sendiri. Karena itu, sebenarnya, tidaklah terlalu tepat untuk mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara tersendiri. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk meniptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut akan dibahas lebih lanjut dengan menyetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia.

a. Undang-undang

Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979).

Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1979):

- 1) Undang-undang tidak berlaku surut.
- 2) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 3) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu.
- 5) Undang-undang tidak dapat diganggu guat.
- 6) Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan (inovasi).

b. Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
- d. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Halangan-halangan tersebut dapat diatasi dengan membiasakan diri dengan sikap-sikap, sebagai berikut:

- 1) Sikap yang terbuka terhadap pengalaman maupun penemuan baru.
- 2) Senantiasa siap untuk menerima perubahan setelah menilai kekurangan yang ada pada saat itu.
- 3) Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya.
- 4) Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- 5) Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan.
- 6) Menyadari akan potensi yang ada dalam dirinya.
- 7) Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib.
- 8) Percaya pada kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia.
- 9) Menyadari dan menghormati hak, kewajiban, maupun kehormatan diri sendiri dan hak lain.

10) Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan danampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.

Sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyeraskan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut (Purbacaraka & Soerjono Soekanto, 1983):

- 1) Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
- 2) Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang-ditambah.
- 4) Yang macet-dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang

dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (system) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Papan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman.
- 2) Nilai jasmani/kebendaan dan nilai rohani/keakhlakan.
- 3) Nilai kelanggengan atau konservatisme dan nilai kebaruan/inovativisme.

Masalah penegakan hukum (*rule of law*) di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multifaktor. Penegakan hukum tentunya bermuara pada tercapainya tujuan-tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Meskipun ketiga variabel tersebut sering kali saling bertabrakan. Keadilan merupakan hal yang sangat abstrak, hal tersebut disebabkan karena setiap individu memiliki perspektif

yang berbeda mengenai keadilan. Terkadang yang kita anggap adil belum tentu adil bagi orang lain, Begitu pula dengan kemanfaatan. Sementara kepastian hukum cenderung lebih statis, variabel ini cenderung kaku karena dibatasi oleh ketentuan yang sudah dilegalisasi secara permanen.

Setiap sistem hukum memiliki caranya tersendiri dalam mensinkronisasikan variabel-variabel dari tujuan hukum tersebut, misalnya sistem hukum *civil law* yang menitikberatkan penemuan hukum pada undang-undang atau aturan yang terkodifikasi maka aturan-aturan yang terkodifikasi tersebut sebisa mungkin dirancang agar bias mengakomodasi keadilan dan kemanfaatan bagi subjek-subjek hukum yang ada. Sementara dalam sistem hukum *common law* yang menitikberatkan penemuan hukum pada proses peradilan dikenal adanya yurisprudensi sebagai upaya menguatkan posisi kepastian hukum.

2. Tinjauan Umum Hukum Pidana

a. Pengertian Hukum Pidana

Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.⁹ Sedangkan pidana adalah penderitaan yang sengaja di bebankan kepada orang yang melakukan perbuatan

⁹ O. Notohamidjojo, 2011, *Soal - Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, Hal 121

yang memenuhi syarat - syarat tertentu.¹⁰ Pengertian mengenai hukum pidana itu terdiri dari norma - norma yang berisi keharusan - keharusan dan larangan - larangan yang (oleh pembentuk undang - undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan bahwa

Hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma- norma yang menentukan terhadap tindakan - tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.¹¹

Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma - norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma - norma di bidang hukum lain tersebut.¹²

Hukum Pidana merupakan sebuah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku didalam suatu negara, yang mengadakan aturan-aturan dan dasar-dasar untuk.¹³

¹⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal 2

¹¹ P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, Hal 1

¹² M. Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal 3

¹³ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24, 2005

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan dan yang yang dilarang, dengan beserta ancaman atau sebuah sanksi yang berupa pidana tertentu untuk siapa yang melanggar larangan itu.
2. Serta kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang sudah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan hukuman pidana dengan sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Dan menentukan cara bagaimana pengenaan sebuah pidana tersebut bisa dilaksanakan jika ada orang yang disangka sudah melanggar larangan itu.

Hukum Pidana merupakan hal yang mengatur tentang pelanggaran serta kejahatan terhadap kepentingan umum dan perbuatan itu diancam dengan hukuman pidana yang merupakan suatu penderitaan.¹⁴ Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang - undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas.

Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah. Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan - peraturan hidup kemasyarakatan benar - benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa.

¹⁴ Sudarsono, Pokok-pokok hukum Islam, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-2, 2001

b. Tujuan Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:¹⁵

a. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan memberi dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum

b. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama

¹⁵ Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, Hal 7

c. Fungsi Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum-hukum lain yang berlaku di suatu negara maka fungsinya sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak melanggarnya dengan suatu sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dari pada hukum lain atau sering disebut fungsi hukum pidana memberi aturan untuk melindungi.¹⁶

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut:¹⁷

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memper - kosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang

¹⁶ <http://bastianunmer.blogspot.com/2016/03/fungsi-hukum-pidana.html> diakses pada 10 Maret 2020

¹⁷ Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Semarang: Yayasan Sudarto, Hal 9

sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu *tragic* (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai “mengiris dagingnya sendiri” atau sebagai “pedang bermata dua”, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat *social control* fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

d. Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang dan perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada

perbuatannya.¹⁸ Dilihat dari berbagai segi, Hukum Pidana terdiri dari¹⁹:

a. Hukum Pidana Tertulis dan Tidak Tertulis.

1) Hukum Pidana tertulis → Hukum Pidana yaitu yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan.

2) Hukum pidana tidak tertulis → Hukum Pidana Adat (Delik Adat) yang masih hidup dalam masyarakat.

b. Hukum Pidana Positif

Hukum pidana yang masih berlaku sampai sekarang (contoh : KUHP)

c. Hukum Pidana Hukum Publik

Untuk kepentingan umum

d. Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif

1) Hukum Pidana Objektif (*Ius Poenale*) ialah : seluruh garis hukum mengenai :

a) Tingkah laku yang diancam dengan pidana - jenis dan macam pidana

b) Bagaimana pidana dijatuhkan dan dilaksanakan dalam waktu dan batas-batas tertentu → semua warga wajib mentaati hukum pidana → dalam arti objektif.

¹⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013, h.126

¹⁹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 58

2) Hukum Pidana Subjektif (*Ius Poeniendi*)

Adalah : merupakan hak penguasa untuk mengancam pidana, menjatuhkan pidana pada pelanggar hukum pidana (falsafah Hukum Pidana)

e. Hukum pidana materiil

Aturan aturan hukum pidana yang berupa norma dan sanksi hukum pidana dan ketentuan umum yang membatasi, menjelaskan norma norma hukum pidana tersebut.

f. Hukum pidana formil (hukum acara pidana)

Garis garis hukum yang menjadi pedoman dasar aparat penegak hukum untuk melaksanakan ketentuan hukum pidana materil (proses peradilan pidana)

g. Hukum Pidana Umum

Hukum pidana umum ialah hukum pidana yang berlaku terhadap setiap penduduk (berlaku terhadap siapa pun juga di seluruh Indonesia) kecuali anggota ketentaraan. Hukum pidana umum secara definitif dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana yang berlaku umum yang tercantum dalam KUHP serta perundang-undangan yang merubah dan menambah KUHP.

h. Hukum Pidana Khusus.

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi

pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perUU Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana (ketentuan yang menyimpang dari KUHP). Contoh:

- 1) Hukum pidana militer, berlaku khusus bagi seluruh anggota militer dan mereka yang disamakan dengan militer.
- 2) Hukum pidana pajak, berlaku khusus untuk perseroan dan mereka yang membayar pajak (wajib pajak).

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa unsur-unsur hukum pidana ada 2 yaitu :

- 1) Unsur subyektif

Dalam unsur subyektif ini mengatakan bahwa dalam hukum pidana mesti ada si pelaku atau orang. Dalam unsur subyektif ini harus memenuhi syarat-syarat. Dimulai dari orang itu harus mampu bertanggung jawab(karena ada orang yang hanya bertanggung jawab sebagian seperti orang yang mempunyai penyakit turunan (klepto)) dan juga orang itu merupakan orang yang waras atau bukan orang gila, juga tidak dalam pengampuan atau dibawah umur.

- 2) Unsur objektif

Unsur obyektif berasal dari luar diri manusia yaitu

- a) Memenuhi unsur-unsur dalam UU artinya bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh UU. Jika perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tidak memenuhi rumusan UU atau belum di atur dalam suatu UU maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang bisa dikenai ancaman pidana.
- b) Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum.
- c) Tidak ada alasan pembeda; artinya bahwa meskipun suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memenuhi unsur dalam UU dan perbuatan tersebut melawan hukum, namun jika terdapat “alasan pembeda”, maka perbuatan tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”.

3. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai

istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁰

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas *delik*, sedangkan pidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²¹

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan

²⁰ Kertonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 62

²¹ Moeljatno, 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 37

penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut. *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²² Terkait dengan masalah pengertian tindak pidana, terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

- 1) Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana
- 2) Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan daorang, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
- 3) Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula. "Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya".²³

²² *Ibid.* hlm. 39

²³ Moeljatno, 1985. *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 34

Mengenai pengertian tindak pidana digunakan istilah *delik* untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.²⁴ Suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian “*strafbaar feit*”, antara lain sebagai berikut:

- 1). Simons, memberi batasan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁵
- 2). Pompe, “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

²⁴ Ridwan A. Halim, 1982. *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 31

²⁵ P.A.F. Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 34

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.²⁶

- 3). Hasewinkel Suringa, "*strafbaar feit*" yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.²⁷

Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai "*Strafbaar feit*", antara lain sebagai berikut :

- 1). Bambang Poernomo, menyatakan bahwa "*Strafbaar feit*" adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
- 2). Roeslan Saleh, mengartikan istilah "*Strafbaar feit*" sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya

²⁶ *Ibid*, hlm.35

²⁷ *Ibid*, hlm.185

perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

- 3). Moeljatno menerjemahkan istilah "*Strafbaar feit*" dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.²⁸
- 4). Teguh Prasetyo merumuskan bahwa : "Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana". Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).
- 5). Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda "*Strafbaar feit*" yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.²⁹

²⁸ Tri Andrisman, 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. hlm.70

²⁹ Wiryono Prodjodikoro, 1986. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, hlm. 55.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

- 1) Tindak pidana materil Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- 2) Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

b. Faktor yang menyebabkan Tindak Pidana

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan³⁰

³⁰ Andi Hamzah, 1986. *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.hlm 64

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:³¹

- 1) Faktor keinginan
- 2) Faktor kesempatan
- 3) Faktor lemahnya iman

c. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

- 1) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum³².

³¹ Ibnu Jauzy, 2004. *Ketika Nafsu Berbicara*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim. hlm 54.

³² Teguh Prasetyo, 2010. *Hukum Pidana*. Raja grafindo persada, Jakarta, hlm.58

- 2) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya).

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang.³³ perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.³⁴ Misalnya pada pencurian (362 KUHP)

Delik materil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut³⁵. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP)

- 3) Delik *Dolus* dan Delik *Culpa* (Berdasarkan Bentuk Kesalahannya)

Delik *Dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan.

Rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas,

³³C.S.T.Kansil, 2009. Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, Jakarta. hlm.4

³⁴Adami Chazawi, 2013. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers. hlm.126

³⁵*Ibid*.hlm.126

misalnya *dengan sengaja*, tetapi mungkin juga dengan kata kata lain yang senada. Contohnya Pasal pasal 162,197,310,338,dll

Delik *Culpa* adalah delik yang didalam rumusnya memuat unsur kealpaan. Dalam rumusan nya menggunakan kata *karena kealpaannya*, misalnya pada pasal 359,360,195. Didalam beberapa terjemahan kadang kadang di pakai istilah *karena kesalahannya*.³⁶

- 4) Delik aktif (*delicta Commissionis*) dan Delik Pasif (*delicta omissionis*). (Berdasarkan macam Perbuatannya).

Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362,368 KUHP.

Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP.

Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306

³⁶Teguh Prasetyo, *Op.cit.*hlm.58

KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)³⁷

- 5) Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama/berlangsung terus (Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya).

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian)

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)³⁸

- 6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus (Berdasarkan Sumbernya).

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materill (Buku II dan III).

³⁷Mohammad Ekaputra, 2015. *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, medan, hal.102

³⁸Adam Chazawi, *Op.Cit*.hlm.130

Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut. Misalnya UU No. 31 tahun 1999 (Tindak Pidana Korupsi)³⁹

- 7) Tindak Pidana *communis* dan Tindak Pidana *Propria* (Berdasarkan Sudut Subjek hukumnya)

Tindak Pidana *communis* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang.

Tindak Pidana *Propria* (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nakhoda pada kejahatan pelayaran⁴⁰.

- 8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana aduan (Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau

³⁹Adam Chazawi, *Ibid.* hlm.131

⁴⁰Adam Chazawi, *Ibid.* hlm.131-132

orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)⁴¹

- 9) Tindak Pidana dalam bentuk Pokok, yang diperberat dan yang diperingan (Berdasarkan berat atau ringannya pidana yang diancamkan)

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian)

Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian)

Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap

⁴¹Adam Chazawi,*loc.cit.*

pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)⁴²

10) Delik berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Misalnya dalam buku II, untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan negara (Bab I), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi, dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII).⁴³

11) Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai (berdasarkan sudut berapakai perbuatan menjadi suatu larangan).

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP⁴⁴.

⁴²Mohammad Ekaputra, *Op.cit*, hal.105

⁴³Adam Chazawi, *Op.cit*.hal.135-136

⁴⁴Adam Chazawi, *ibid*.hlm.136

12) *Without victim and with victim.*

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. *With victim* adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu⁴⁵.

13) Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut (Berdasarkan ada atau tidaknya kelanjutannya)

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).⁴⁶

14) Delik Politik

Merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan negara sebagai keseluruhan, seperti terhadap keselamatan kepala negara dan sebagainya⁴⁷

4. Pungutan Liar

a. Definisi Pungutan Liar

Pungutan liar (Pungli) yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran uang yang tidak sesuai atau tidak ada aturan yang berhubungan dengan pembayaran tersebut. Hal ini biasanya

⁴⁵C.S.T.Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Loc. cit.*

⁴⁶Mohammad Ekaputra, *Loc. cit.*

⁴⁷Teguh Prasetyo, *Op.cit.* hlm.60

disamakan dengan perbuatan pemerasan, penipuan atau korupsi. Menurut Wikipedia pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Seringkali pungli dilakukan oleh pejabat atau aparat pemerintahan. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, di mana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Secara umum terjadinya pungli disebabkan: Adanya ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup. Pasal-pasal yang terkait dengan pungutan liar yang telah disebutkan di atas kemudian diakomodir dalam menyusun Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak pidana Korupsi yang diperbaharui dengan Undang - Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal penerimaan hadiah (gratifikasi), sebagai berikut: Pasal 12 huruf e, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima

pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri; Pasal 12 huruf f, Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang; Pasal 12 huruf g, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang.

b. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pungli, antara lain:

- 1) Menyalahgunakan wewenang. Jabatan atau kewenangan seseorang bisa melakukan pelanggaran disiplin oleh pelaku yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor Mental. Karakter atau perilaku seseorang dalam bertindak dan melakukan kontrol terhadap dirinya sendiri.
- 3) Faktor Ekonomi. Penghasilnya yang dapat dikatakan tidak bisa untuk mencukupi keperluan hidup yang tidak berbanding dengan

tugas/jabatan yang dijalankan seseorang tersebut menjadikan terdorong untuk melakukan pungli.

- 4) Faktor Kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang ada di sebuah lembaga yang berjalan secara terus menerus pada pungutan liar dan penyuaan bisa menjadi sebab terjadinya pungutan liar menjadi hal yang biasa.
- 5) Terbatasnya sumber daya manusia
- 6) Lemahnya sistem yang mengotrol dan mengawasi dari atasan.

c. Tindak Pidana Pungli

Dalam perkara tindak pidana pungutan liar tidak terdapat secara pasti dalam KUHP, namun demikian pengutan liar bisa disamakan dengan perbuatan pidana penipuan, pemerasan dan korupsi yang telah diatur dalam KUHP antara lain:

Pasal 368 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memaksa orang lain dengan kekerasan atau mengancam kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang semuanya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau usaha untuk memberikan hutang ataupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

Pasal 415 KUHP

Seorang pegawai negeri atau orang lain yang diberi tugas melaksanakana suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau melakukan pembiaraan uang atau surat berharga itu diambil atau menggelapkan yang dilakukan orang lain atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 418 KUHP

Seorang pegawai negeri yang memperoleh hadiah atau janji walaupun diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau wewenang yang berkaitan dengan jabatannya diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 423 KUHP

Pegawai negeri yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun.

Perparkiran merupakan fenomena yang mempengaruhi pergerakan kendaraan-kendaraan yang mempunyai intensitas pergerakan yang begitu tinggi, akan terhambat oleh kendaraan-kendaraan yang parkir di bahu jalan sehingga menyebabkan kemacetan. Pada umumnya kendaraan yang parkir di pinggir jalan berada di sekitar tempat atau pusat kegiatan seperti sekolah, kantor, pasar swalayan, pasar tradisional, rumah makan, dan lain-lain. Usaha yang perlu dilakukan untuk menangani masalah perparkiran tersebut diperlukan pengadaan lahan parkir yang cukup memadai dan pembentukan model lahan parkir yang tepat pada lahan parkir yang tersedia, mengingat kebutuhan akan lahan parkir dan prasarana yang dibutuhkan harus sesuai dengan karakteristik perparkiran.

Parkir semestinya hanya digunakan untuk memberhentikan kendaraan untuk sementara, tidak dalam waktu lama atau berhari-hari. Pengguna parkir yang sesuai dan rapi akan memudahkan petugas parkir dalam memarkirkan kendaraan. Dapat di garis bawahi bahwa kegiatan parkir tersebut seharusnya tidak mengganggu pergerakan lalu lintas dan pejalan kaki, Tapi pada kenyataannya perparkiran yang selama ini berlangsung sering menghambat lalulintas, sehingga terjadi kemacetan. Hal ini dikarenakan pemakaian lahan parkir yang tidak seharusnya.⁴⁸ Contohnya

⁴⁸ Rahardjo, Satjipto, 2008, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Genta Publishing, Semarang

kendaraan yang tidak diparkirkan dengan benar , kendaraan yang tidak diparkirkan sesuai dengan posisi parker yang telah di tetapkan , lalu banyak pedagang yang ikut memarkirkan dagangan mereka di lahan parker tersebut, hal ini mengakibatkan lalulintas tidak berjalan dengan lancar.

Pemerintah Semarang telah mengatur fasilitas parkir sedemikian rupa agar parkir yang ada tertata dengan rapi dan tidak mengganggu lalu lintas. dimana hal tersebut telah ditetapkan di dalam peraturan daerah. namun pada kenyataanya pelaksanaannya masih belum efektif banyak terjadi ketidaksesuaian penggunaan lahan parkir. Banyaknya penggunaan lahan parkir yang tidak sesuai menyebabkan kemacetan.

5. Hak Asasi Manusia

Pada akhir abad XIV hingga awal abad XIIV John Locke mencetuskan ide tentang Hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia ini adalah hak yang di bawa semenjak lahir yang melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat ataupun dihilangkan. Hal ini yang menjadi ide dasar munculnya gerakan pembelaan hak asasi manusia di dunia barat. Dan muncul juga ide dari J.J Rousseau yang menyatakan bahwa Negara tidak bisa mencabut hak-hak dasar yang dimiliki individu dan masyarakat, melainkan Negara harus melindungi

hak-hak tersebut.⁴⁹ Secara etimologis hak asasi manusia terdiri dari tiga kata yakni: hak, asasi, dan manusia. Hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, yaitu haqq yang di ambil dari kata haqqa, yahiqqu, haqqaan yang artinya adalah benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Maka haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Kata asasiy yang di ambil dari kata assa, yaussu, asasaanyang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Maka asasi adalah segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya. sedangkan kata manusa berasal dari Bahasa Indonesia. Jadi di Indonesia HAM diartikan sebagai hak-hak mendasar pada Manusia.⁵⁰ Pengertian HAM di atas di Indonesia masih sangat umum dan universal, tetapi Indonesia juga memiliki konsep tentang HAM yang di atur secara jelas dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan tentang pengertian hak asasi manusia, yaitu “Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Berdasar kan pengertian HAM dari undang-undang tersebut dapat dikatakan bahwa penting dan adanya suatu kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak individu yang dimiliki setiap

⁴⁹ Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jakarta, Gramata Publishing, hlm. 3

⁵⁰ Ibid 5

orang. Kewajiban tersebut telah dituangkan dalam undang-undang sebagai seperangkat kewajiban sehingga apabila tidak dilaksanakan maka tidak akan terlaksana dan tegaknya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

C. Orisinalitas Penelitian

1. Zipora. 2017. *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, hal ini dikarenakan belum harmonisnya penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dengan Polresta Kota Yogyakarta.
2. Berkaitan dengan kendala, hanya Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta yang menemukan adanya kendala dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir di Kota Yogyakarta, yaitu: a. Kendala Internal Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, sehingga tidak dapat mengoptimalkan pengawasan terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Selain itu dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir, Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta menemukan ada beberapa aparat penegak hukum yang ternyata turut serta dalam terjadinya pungutan liar juru parkir, sehingga mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam melakukan penegakan hukum pidana. b. Kendala Eksternal Oknum juru parkir tidak

dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan melarikan diri ketika Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta hendak melakukan penegakan hukum pidana. Hal ini justru mempersulit Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta untuk menertibkan para oknum juru parkir. Selain itu juga kurangnya partisipasi dari masyarakat untuk memberantas pungutan liar di Kota Yogyakarta.

2. Isnai Dyah Hardiyani. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Pungutan Liar Tarif Parkir Kendaraan Berdasarkan Perda DIY nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Studi Kasus di Stasiun Lempuyangan Yogyakarta). Universitas PGRI Yogyakarta. Teori penegakan hukum dikaitkan dengan permasalahan parkir dikota Yogyakarta khususnya didaerah Lempuyangan, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya. Salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan keterangan pengguna kendaraan dan tukang parkir di stasiun Lempuyangan selama ini tidak ada tinjauan atau kunjungan dari Dinas Perhubungan atau polisi untuk tindakan mereka, hal ini yang membuat menurut tukang parkir bahwa tindakan mereka itu aman. Tukang parkir berpendapat bahwa tindakan mereka itu wajar karena meskipun mereka melakukan pungutan liar tetapi nominalnya sedikit dibandingkan para pejabat yang korupsi uang rakyat hingga triliunan rupiah. Dinas perhubungan seharusnya mengawasi tindakan para tukang parkir di daerah Yogyakarta. Hubungan kerja yang sinkron demimewujudkan kondisi masyarakat yang aman, khususnya

dalam hal perparkiran. Pihak dinas perhubungan Yogyakarta berkordinasi dengan pihak kepolisian agar jika ada pelanggaran hukum yang terjadi dapat di proses secara hukum pidana, jika perlu pemidanaan kepada pelaku yang melakukan pungutan liartersebut perlu untuk diterapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi.⁵¹

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif yang menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa pendapat-pendapat hukum yang diperoleh dari buku, informasi dari internet, asas hukum, doktrin, surat kabar, jurnal, dll.

C. Sumber Data⁵²

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Keterangan-keterangan yang diperoleh dari bahan-bahan

⁵¹ Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya

⁵² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 1996

kepuustakaan, dalam hal ini mengacu pada literatur, perundang-undangan, kasus-kasus yang kemudian dibedakan menjadi:

1) Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang diperoleh dari perundang-undangan.

a) Undang – Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

b) Perda Kota Semarang tentang pungutan liar

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Berupa buku, jurnal penelitian

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Seperti, kamus hukum dan ensiklopedia.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara yaitu suatu acara memperoleh informasi langsung.⁵³

Adapun wawancara dilakukan kepada :

1) Drs. Endro Pudyo Martono, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang

⁵³ Sugiyono (2017). Metode Penelitian Kualitatif: Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif, dan konstruktif. Bandung: Alfabeta

- 2) Drs. Joko Santosa, M.Si selaku Kabid Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Semarang
 - 3) Gama Ekawira AN, S.Kom selaku Kasi Penataan dan Perijinan Dinas Perhubungan Kota Semarang
- b. Studi pustaka, yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arsip-arsip yang ada yang sesuai dengan materi yang peneliti bahas.

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang memaparkan secara jelas dengan kalimat-kalimat untuk menjawab perihal Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah - masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis deskriptif dengan menerangkan proses berfikir induktif yaitu berangkat dari faktor- faktor khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian dari faktor-faktor atau peristiwa yang khusus dan konkrit kemudian itu ditarik generalisasi yang bersifat umum.

Adapun teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti yaitu :

1. Reduksi data

Data yang diperoleh di lapangan sebelum dilakukan laporan lengkap dan terperinci disortir dulu, yaitu yang memenuhi fokus penelitian. Dalam mereduksi data, semua data lapangan ditulis sekaligus dianalisis, direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, sehingga disusun secara sistematis dan lebih mudah dikendalikan.


2. Penyajian data

Dalam penelitian ini peneliti akan menyajikan data dalam bentuk laporan berupa uraian yang lengkap dan terperinci. Ini dilakukan peneliti agar data yang diperoleh dapat dikuasai dengan dipilah secara fisik dan dipilah kemudian dibuat dalam kertas dan bagan.

3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian ini, setelah dilakukan verifikasi maka akan ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian ini. Yaitu dengan cara mencari makna fokus penelitian. Peneliti melakukan verifikasi dan menarik kesimpulan guna mencari makna yang terkandung di dalamnya. Pada awalnya kesimpulan yang dibuat bersifat tentatif, kabur, dan penuh keraguan, tetapi dengan bertambahnya data dan pembuatan kesimpulan demi kesimpulan akan ditemukan data yang dibutuhkan.

Berikut adalah “model interaktif” dalam penelitian kualitatif :⁵⁴



Gambar: 3.1
Teknik Analisis Data

⁵⁴ Miles, M.B & Huberman A.M. 1984, Analisis Data Kualitatif. Terjemahan oleh. Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Masalah yang timbul adalah seringnya tukang parkir yang menarik imbalan jasa mereka kepada pengendara kendaraan yang sesuka hati mereka. Retribusi parkir merupakan pendapatan daerah di masing-masing daerah. Untuk itu setiap penarikan uang parkir dengan diberikan karcis, tetapi yang terjadi seringnya tukang parkir menarik uang parkir melebihi yang ditentukan di karcis. Mereka tukang parkir tetap menyetorkan hasil parkir mereka ke pemerintah daerah tetapi hanya yang tertera dalam karcis saja, lainnya masuk kantong pribadi.

Kasus lain yang terjadi mengenai jasa parkir adalah sering pengendara atau pengguna kendaraan tidak memberikan karcis kepada mereka dan menarik sesuka hati jasa parkir. Tanggungjawab pengelola parkir, terhadap konsumen parkir adalah untuk mengembalikan kendaraan konsumen seperti keadaan semula, atau dengan kata lain apabila terjadi kerusakan dan bahkan kehilangan kendaraan di areal parkir merupakan tanggung jawab pengelola parkir. Pengguna kendaraan mengungkapkan bahwa seringkali kehilangan barang atau sesuatu tukang parkir tidak mau bertanggung jawab. Tukang parkir hanya menjaga kendaraan tetapi jika sampai terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan seperti kehilangan helm, jaket atau lainnya tukang parkir tidak mau bertanggung jawab. Beberapa tukang parkir di Semarang menyadari bahwa mereka sering melakukan pungli. Beberapa tukang parkir mengaku jika mereka menarik uang jasa parkir melebihi yang ditetapkan.

Teori penegakan hukum dikaitkan dengan permasalahan parkir dikota Semarang, terdapat beberapa aspek yang dapat mempengaruhi penegakan hukumnya. Salah satunya adalah penegak hukum itu sendiri. Berdasarkan keterangan pengguna kendaraan dan tukang parkir di stasiun selama ini tidak ada tinjauan atau kunjungan dari Dinas Perhubungan atau polisi untuk tindakan mereka, hal ini yang membuat menurut tukang parkir bahwa tindakan mereka itu aman. Tukang parkir berpendapat bahwa tindakan mereka itu wajar karena meskipun mereka melakukan pungutan liar tetapi nominalnya sedikit dibandingkan para pejabat yang korupsi uang rakyat hingga triliunan rupiah.

Dinas perhubungan seharusnya mengawasi tindakan para tukang parkir di daerah Semarang. Hubungan kerja yang sinkron demi mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, khususnya dalam hal perparkiran. Pihak dinas perhubungan Semarang berkordinasi dengan pihak kepolisian agar jika ada pelanggaran hukum yang terjadi dapat di proses secara hukum pidana, jika perlu pemidanaan kepada pelaku yang melakukan pungutan liar tersebut perlu untuk diterapkan. Pungutan liar biaya parkir lebih dari peraturan daerah telah memenuhi rumusan unsur pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga dapat dilakukan proses sistem peradilanpidana dan dapat

dijatuhi atau dikenakan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e Undang-Undang No.20 Tahun 2001 berasal dari pasal 12 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagai tindak pidana korupsi, yang kemudian dirumuskan ulang pada Undang-Undang No.20 Tahun 2001 (Tindak Pidana Korupsi), menjelaskan definisi pungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

Sesuai Undang-Undang tersebut, pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang melakukan gratifikasi adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Kota Semarang dalam mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran berpedoman pada Peraturan Daerah Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang. Aturan ini kemudian diterapkan dalam proses penyelenggaraan perparkiran di Kota Semarang tersebut, dalam penerapannya ini merupakan tugas dari Dinas Perhubungan

Kota Semarang. Terdapat tiga pelanggaran umum yang sering terjadi di lapangan seperti pencurian, tarif parkir yang tidak sesuai dengan yang tertera di karcis, dan parkir liar maupun izin parkir yang sudah habis masa berlakunya namun tetap digunakan. Kemudian permasalahan ini yang pada akhirnya berusaha diselesaikan oleh Dinas Perhubungan Bidang Perparkiran.

Wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang, menjelaskan bahwa pungutan liar ditemukan tidak hanya dilakukan oleh juru parkir resmi, namun dapat dilakukan juga oleh juru parkir yang tidak resmi. Terdapat beberapa faktor terjadinya pungutan liar, yaitu:⁵⁵

1) Faktor Ekonomi

Jumlah nominal yang didapat sebagai juru parkir tidak seberapa, tetapi masih harus disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang. Sementara itu, masih ada kebutuhankebutuhan lainnya yang harus dipenuhi. Hal ini menyebabkan ada beberapa juru parkir yang enggan melakukan pendaftaran sebagai juru parkir resmi, agar jumlah uang yang didapat tidak perlu disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, namun malah menjadi juru parkir ilegal. Menurut wawancara yang dilakukan, juru parkir resmi juga merasakan hal yang sama yaitu hasil pendapatannya akan berkurang setelah disetorkan kepada Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga munculah pungutan liar.

⁵⁵ Wawancara dengan Drs. Endro Pudyo Martono, M.Si selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang pada 23 Juli 2020

2) Faktor Kesempatan

Kesempatan tidak semata-mata berasal dari juru parkir yang melakukan pungutan liar, namun juga dari pengguna jasa parkir. Ketika oknum juru parkir meminta tarif parkir, pengguna jasa parkir juga kurang mengkritisi terlebih dahulu jumlah tarif yang diminta.

3) Faktor Individu

Pelaku Kurang atau bahkan tidak adanya integritas serta tanggung jawab dari para oknum juru parkir. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya, tidak semua juru parkir di Kota Semarang menjadi oknum dalam melakukan pungutan liar.

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah: ⁵⁶

1) Teguran secara langsung;

Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat oknum juru parkir yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar. Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap oknum tersebut.

2) Pemberian surat panggilan kepada juru parkir;

Pendekatan ini dilakukan ketika oknum juru parkir yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan pungutan

⁵⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Gama Ekawira AN, S.Kom selaku Kasi Penataan dan Perijinan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada 23 Juli 2020

liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam pendekatan ini, oknum juru parkir akan dibina ulang mengenai peraturan - peraturan yang sudah dijelaskan ketika ia mendaftar sebagai juru parkir di Kota Semarang. Setelah dibina ulang, oknum tersebut akan dilepas untuk dipantau kembali. Pendekatan kedua ini dapat dilakukan maksimal sampai 3 (tiga) kali.

3) Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan.

Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, apabila oknum juru parkir masih melakukan pungutan liar setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini sekaligus akan mencabut surat ijin juru parkir yang diketahui melakukan pungutan liar di Kota Semarang. Penertiban ini selanjutnya akan diproses oleh Kepolisian Kota Semarang, untuk dinaikkan menjadi Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Dalam melakukan pemantauan, Pihak Dinas Perhubungan Kota Semarang menjelaskan bahwa ada 2 (dua) jenis pemantauan, yaitu operasi gabungan dan operasi rutin. Dalam operasi gabungan, Dinas Perhubungan Kota Semarang melakukannya bersama-sama dengan Kepolisian Kota Semarang setiap 3 (tiga) bulan sekali. Operasi gabungan akan dilakukan kurang dari 3 bulan sekali jika ada kejadian insidentil di lapangan. Kejadian insidentil ini maksudnya seperti jika sedang melakukan pemantauan terhadap oknum juru parkir yang

melakukan pungutan liar. Operasi rutin hanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Semarang, dan dilakukan hampir setiap minggu.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan Pungutan liar adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Menurut KPK, pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Proses penegakan hukum khususnya pada tindak pidana perparkiran ini dilakukan oleh dua lembaga hukum yaitu Pengadilan dan Dinas Perhubungan Bidang Parkir Kota Semarang adalah

- a. Pengadilan Negeri Semarang Bersifat pasif dan menunggu laporan yang masuk untuk dapat mengadili suatu perkaranya, karena pengadilan tidak dapat mencari perkara sendiri lalu menyidangkannya.
- b. Dinas Perhubungan Bidang Parkir Semarang Lebih bersifat aktif dengan cara melakukan operasi gabungan yang bekerja sama oleh beberapa instansi terkait yaitu Kepolisian, Satuan Polisi Pamongpraja, dan Detasemen Polisi Militer dalam melakukan pengawasan serta penegakan hukumnya dengan cara melakukan patroli keliling dan menindak para pelanggar secara langsung

ditempat dengan memberikan tilang dan pencabutan surat izin. Tidak hanya itu mereka juga dapat melakukan atau mengajukan berkas penuntutan yang nantinya akan diselesaikan di pengadilan untuk dilakukan sidang Tipiring. Namun ada tantangan atau hambatan yaitu dimana sanksi dinilai terlalu ringan dan masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pelaporan atau pengaduan sehingga memperlama proses penyelesaiannya.

- c. Penegakan Hukum diluar Lembaga Penegak Hukum Selain penegakan hukum dalam ruang lingkup lembaga yang bersifat resmi dalam bidang perpajakan lebih sering dilakukan penyelesaian masalah yang bersifat musyawarah, dalam prakteknya secara langsung sering kali masalah diselesaikan melalui jalur kekeluargaan berupa ganti rugi ataupun bentuk pertanggungjawaban lain secara langsung oleh pelaku kejahatan kepada korban.

2. Kendala yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Semarang

Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Semarang terhadap pungutan liar juru parkir seringkali terhalang oleh beberapa kendala, yaitu:⁵⁷

- a. Kurangnya pegawai dari Dinas Perhubungan Semarang dalam melakukan pemantauan terhadap juru parkir baik resmi ataupun tidak

⁵⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Drs. Joko Santosa, M.Si selaku Kabid Perpajakan Dinas Perhubungan Kota Semarang pada 23 Juli 2020

resmi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi merupakan reaksi dari kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga tidak optimalnya pemantauan yang dilakukan di lapangan dan menjadi kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungutan liar, Oknum yang lari ketika hendak dilakukan penindakan atas pungutan liar yang dilakukan. Hal ini tentu menyulitkan Dinas Perhubungan Semarang untuk melakukan teguran maupun memberikan pembinaan ulang, karena oknum yang bersangkutan malah melarikan diri

- b. Adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari salah satu aparat penegak hukum sendiri. Cukup mengejutkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir justru terhambat karena salah satu aparat penegak hukum kita sendiri.
- c. Masyarakat sebagai pengguna jasa parkir yang malah kurang aktif dalam membantu Dinas Perhubungan Semarang memberantas pungutan liar. Misalnya dengan lebih kritis ketika ada oknum juru parkir yang meminta retribusi parkir yang melebihi standar, atau ketika menjadi korban pungutan liar langsung melapor kepada Dinas Perhubungan Semarang.

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Semarang terhadap pungutan liar juru parkir adalah kurangnya jumlah pegawai dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, adanya oknum juru parkir yang mendapat

bantuan dari penegak hukum sendiri serta dari faktor masyarakat itu sendiri yang justru kurang aktif dalam memberantas pungutan liar.

3. Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Semarang

Pungli adalah salah satu bentuk penyakit kronis dan endemis yang disebut korupsi di masyarakat kita. Disebut kronis karena sudah menjadi „penyakit menahun“, sehingga seolah menjadi suatu kewajaran. Disebut endemis karena dilakukan bukan oleh pejabat politik maupun pemerintahan dalam skala milyaran (atau bahkan trilyunan), tapi juga oleh „rakyat kecil“, termasuk tukang parkir, di mana-mana. Korupsi melalui pungli di tempat parkir tak kalah dengan pungli oleh para pejabat pemerintah maupun pejabat politik di sarang-sarang korupsi. Meski hanya dengan skala dan nominal kecil, pungli oleh „rakyat kecil“ ini sama menyengsarakannya dengan korupsi oleh koruptor kakap. Uang seribu rupiah yang dikutip oleh tukang parkir jelas sangat memberatkan „rakyat kecil“ lain yang menggunakan jasa parkir. Lagi pula kadang pungli parkir juga tidak rasional. Untuk belanja Rp. 500,- di sebuah toko kecil, dipungut biaya parkir Rp. 1.000,-. Keluarga yang mencari „hiburan“ di ruang publik (karena diyakini gratis), ternyata justru dipungut pungli parkir.

Ada dualisme pemahaman parkir yang dijadikan legitimasi oleh para tukang parkir. Di satu sisi sebagai retribusi parkir (yang artinya tukang parkir sebagai pengumpul „pajak“ parkir pemerintah). Parkir jenis ini biasanya dipungut di jalan-jalan besar. Di sisi lain sebagai penjaga keamanan kendaraan.

Tetapi, apa pun argumennya, dua hal itu sering menjadi sumber kecurangan. Kecurangan dalam kategori pertama diantaranya adalah: tukang parkir mengutip ongkos lebih tinggi, menggunakan karcis bekas, atau bahkan tanpa karcis sama sekali. Kecurangan dalam kategori kedua adalah „tukang parkir“ yang hanya mengutip uang parkir, dan tidak menjalankan fungsi mengamankan.

Pungutan liar dapat terjadi karena berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi. Maraknya pungutan liar tidak hanya terjadi dalam ekonomi makro tetapi juga dalam ekonomi mikro. Pungutan liar yang sering terjadi dan kerap ditemui masyarakat adalah pungutan liar dalam penyelenggaraan juru parkir. Pungutan liar oleh juru parkir di Kota Semarang menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Keresahan masyarakat timbul karena juru parkir tidak melaksanakan kewajiban.

Di sisi lain dalam Fakta Sosial masih sering ditemukan juru parkir yang melakukan pungutan liar di tempat parkir tepi jalan umum di Kota Semarang, penegakan hukum pidana yang dilakukan juga tidak bisa dirasakan secara jelas oleh masyarakat sebagai pengguna jasa parkir. Tentu hal ini menimbulkan keresahan karena tidak adanya kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir di Kota Semarang. Berdasarkan uraian perihal adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Semarang padahal ketentuan apabila melakukan pelanggaran pidananya sudah diatur dengan jelas dalam aturan tentang penyelenggaraan perparkiran.

Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Semarang ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah:

1) Teguran secara langsung;

Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat oknum juru parkir yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar.

2) Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap oknum tersebut. Pemberian surat panggilan kepada juru parkir; Pendekatan ini dilakukan ketika oknum juru parkir yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan pungutan liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Semarang. Dalam pendekatan ini, oknum juru parkir akan dibina ulang mengenai peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan ketika ia mendaftar sebagai juru parkir di Kota Semarang. Setelah dibina ulang, oknum tersebut akan dilepas untuk dipantau kembali. Pendekatan kedua ini dapat dilakukan maksimal sampai 3 (tiga) kali. Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Semarang, apabila oknum juru parkir masih melakukan pungutan liar setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini sekaligus akan mencabut surat ijin juru parkir yang ketahuan melakukan pungutan liar di Kota Semarang.

Pemberantasan korupsi harus komprehensif dan holistik. Pertama, definisi korupsi harus dipertegas. Mestinya korupsi (secara hakekat) dimaknai bukan saja sebagai kegiatan yang menimbulkan „kerugian negara“ sebagaimana definisi formal saat ini. Korupsi harus mencakup segala tindakan mengambil keuntungan tanpa hak dan kewenangan. Pungli parkir adalah salah satunya. Yang disoroti bukanlah pada besar-kecilnya tarip resmi, tapi pada tidak dipatuhinya aturan yang sudah ditetapkan.

Upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan
- b. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan
- c. Kontrol dari atasan langsung yang lebih
- d. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

Berdasarkan paparan di atas, penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar dilakukan. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar oleh juru parkir dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. Semestinya pemerintah (pemerintah daerah) menegakkan peraturan perparkiran yang sudah ditetapkan dan

dengan tegas memberlakukan sanksi bagi setiap pelanggaran. Tetap meraknya pungli perparkiran ini patut ditengarai adanya pembiaran oleh pemerintah daerah (baik melalui sistematis birokrasi maupun alasan kekurangan sumberdaya penegak aturan atau karena alasan „membiarkan orang mencari nafkah.

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan pungutan liar adalah penyalahgunaan wewenang, tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari si pembayar pungutan. Pungli melibatkan dua pihak (pengguna jasa dan oknum petugas), melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan. Menurut KPK, pungli termasuk gratifikasi yang merupakan kegiatan melanggar hukum, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.

Ancaman pidana berlaku bagi Juru Parkir yang melakukan pungutan liar, dengan menarik retribusi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme dalam pengendalian salah satunya dengan diadakannya kegiatan patroli. Mengingat SDM diseksi pengawasan dan pengamanan parkir yang dimiliki masih terbatas, maka disetujui bahwa adanya tim gabungan dari kepolisian, tim saber pungli yang diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan di lapangan terhadap kegiatan

perparkiran yang dilakukan juru parkir. Beberapa kegiatan yang ditetapkan mekanismenya adalah proses penetapan denda/sanksi, dan pengendalian di luar mekanisme seperti pembentukan tim penertiban dan pengawasan, penertiban menggunakan alat.

2. Hambatan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang Ditinjau Dari aspek Hak Asasi Manusia

Pungutan liar atau pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut. Kebanyakan pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, walaupun pungli termasuk ilegal dan digolongkan sebagai KKN, tetapi kenyataannya hal ini jamak terjadi di Indonesia

Adanya hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Semarang terhadap pungutan liar juru parkir adalah kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari penegak hukum sendiri serta dari faktor masyarakat itu sendiri yang justru kurang aktif dalam memberantas pungutan liar.

3. Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia

Hakekat permasalahan ini adalah perlunya para pemangku kepentingan menjunjung tinggi peraturan perparkiran yang sudah disepakati. Perlu diingat bahwa peraturan daerah adalah suatu

„kesepakatan“ antara para pemangku kepentingan perparkiran. Berapa pun taripnya (termasuk bila taripnya harus „mahal“ seperti yang saat ini dipungut oleh para tukang parkir), bila memang sudah diatur dan ditetapkan dalam peraturan daerah, semua pemang kepentingan harus tunduk. Dengan demikian transaksi jasa perparkiran akan menjadi lebih „fair“. Tentu saja tidak berarti pemerintah daerah bisa menetapkan tarip parkir sesukanya. Justru itulah demokrasi harus dijalankan dengan seutuhnya. Proses pembahasan tarip parkir sebelum ditetapkan harus melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah daerah, tukang parkir, dan pengguna jasa parkir. Perdebatan bisa saja sangat sengit, tetapi ketika sudah disepakati aturannya (tempat maupun taripnya), sudah semestinya semua pihak mematuhi: pengguna parkir membayar dan tukang parkir menerima sesuai tarip parkir. Jadi tidak ada alasan lagi tarip parkir tidak sesuai dengan „kebutuhan hidup layak“ tukang parkir, atau tidak sesuai dengan „kemampuan bayar“ pengguna jasa parkir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir melalui beberapa pendekatan. Pendekatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Semarang ketika mengetahui adanya pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir adalah:
 - a. Teguran secara langsung;
Pendekatan ini dilakukan apabila terdapat oknum juru parkir yang tertangkap tangan sedang melakukan pungutan liar.
 - b. Setelah diberi teguran secara langsung, pihak Dinas Perhubungan akan melakukan pemantauan lebih lanjut terhadap oknum tersebut. Pemberian surat panggilan kepada juru parkir; Pendekatan ini dilakukan ketika oknum juru parkir yang sudah diberi teguran secara langsung namun masih kedapatan melakukan pungutan liar, akan dipanggil oleh Dinas Perhubungan Semarang. Dalam pendekatan ini, oknum juru parkir akan dibina ulang mengenai peraturan-peraturan yang sudah dijelaskan ketika ia mendaftar sebagai juru parkir di Kota Semarang. Setelah dibina ulang, oknum tersebut akan dilepas untuk dipantau kembali. Pendekatan kedua ini

dapat dilakukan maksimal sampai 3 (tiga) kali. Penertiban Juru Parkir secara langsung oleh Dinas Perhubungan. Pendekatan ini dilakukan sebagai pendekatan terakhir dari Dinas Perhubungan Semarang, apabila oknum juru parkir masih melakukan pungutan liar setelah dilakukan kedua pendekatan di atas. Pendekatan ini sekaligus akan mencabut surat izin juru parkir yang ketahuan melakukan pungutan liar di Kota Semarang.

Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar dilakukan. Penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar oleh juru parkir dilakukan, jika ada laporan dari masyarakat atau ketika sedang melakukan operasi rutin. Semestinya pemerintah (pemerintah daerah) menegakkan peraturan perparkiran yang sudah ditetapkan dan dengan tegas memberlakukan sanksi bagi setiap pelanggaran. Tetap meraknya pungli perparkiran ini patut ditengarai adanya pembiaran oleh pemerintah daerah (baik melalui sistematis birokrasi maupun alasan kekurangan sumberdaya penegak aturan atau karena alasan „membiarkan orang mencari nafkah“).

Pemberantasan korupsi harus komprehensif dan holistik. Pertama, definisi korupsi harus dipertegas. Mestinya korupsi (secara hakekat) dimaknai bukan saja sebagai kegiatan yang menimbulkan „kerugian negara“ sebagaimana definisi formal saat ini. Korupsi harus mencakup segala tindakan mengambil keuntungan tanpa hak dan kewenangan. Pungli parkir adalah salah satunya. Yang disoroti bukanlah pada besar-

kecilnya tarif resmi, tapi pada tidak dipatuhinya aturan yang sudah ditetapkan.

2. Kendala dalam Melakukan Penegakan Hukum Pidana terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Semarang Penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Semarang terhadap pungutan liar juru parkir seringkali terhalang oleh beberapa kendala, yaitu: Kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Semarang dalam melakukan pemantauan terhadap juru parkir baik resmi ataupun tidak resmi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir resmi maupun tidak resmi merupakan reaksi dari kurangnya personil dari Dinas Perhubungan Kota Semarang, sehingga tidak optimalnya pemantauan yang dilakukan di lapangan dan menjadi kesempatan bagi oknum untuk melakukan pungutan liar, (2) Oknum yang lari ketika hendak dilakukan penindakan atas pungutan liar yang dilakukan. Hal ini tentu menyulitkan Dinas Perhubungan Semarang untuk melakukan teguran maupun memberikan pembinaan ulang, karena oknum yang bersangkutan malah melarikan diri, (3) adanya oknum juru parkir yang mendapat bantuan dari salah satu aparat penegak hukum sendiri. Cukup mengejutkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pungutan liar juru parkir justru terhambat karena salah satu aparat penegak hukum kita sendiri.
3. Upaya dalam mengatasi hambatan pungutan parkir liar di Kota Semarang dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:

- a. Meningkatkan pelayanan publik berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan system antri (queueing system), memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan
- b. Mengedukasi masyarakat dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada Petugas Pelayanan, Mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan
- c. Kontrol dari atasan langsung yang lebih
- d. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Perlu dilakukan kajian Terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang dibagian sanksi pidana yang dirasa terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana tersebut.
2. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana prosedur pelaporan atau pengaduan yang baik dan benar agar mempercepat proses hukum suatu perkara dalam penyelesaiannya. Lembaga yang melakukan pengawasan terhadap bidang perparkiran harus lah bisa bekerja lebih optimal dalam menanggapi keluhan masyarakat yang dirasa hanya masalah-masalah yang sama

3. Meskipun sanksi pidana mengenai pelanggaran yang dilakukan juru parkir hanya diatur dalam Peraturan Daerah, ada baiknya untuk memperhatikan sanksi yang diberikan supaya lebih memberikan efek jera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta,
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tindak Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta. 2006
- Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama. 2005.
- <http://bastianunmer.blogspot.com/2016/03/fungsi-hukum-pidana.html> diakses pada Maret 2020
- Lawrence M. Friedman, 2009, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, The. Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung
- M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika. 2015
- Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, 2011, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet- 24, 2005
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 1995
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni. 2005
- Perda Kota Semarang No. 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas *Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum*
- O. Notohamidjojo, *Soal - Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media. 2011
- P.A.F. Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1984
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*, Genta Publishing, Semarang. 2008
- Satjipto Rahardjo, Tanpa Tahun. *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia - Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sudarsono, *Pokok-pokok hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Cet.ke-2, 2001
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto. 1990
- Sudikno, Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Semarang. 1996
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press. 2010



UNIVERSITAS DARUL ULMU ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER ILMU HUKUM (S2)
UNDARIS

Tentara Pelajar No. 13 Ungaran, Telp. (024) 6923180, Fax. (024) 76911689 Kode Pos 50514

Nomor : 34 /MIH/A.3/VII/2020
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Penelitian Ilmiah**

Kepada : Yth. Kepala Dinas Perhubungan
di Jl. Tambak Aji Raya No.5, Ngaliyan
Kota Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Bersama ini kami sampaikan, bahwa dalam rangka menempuh studi pada Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum Universitas Darul 'Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian ilmiah untuk penyusunan Tesis.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menerbitkan ijin kepada Mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : NGUDIYONO
NPM : MIH18.01.0014
Konsentrasi : Hukum dan Hak Asasi Manusia
Judul Tesis : "Tinjauan Aspek HAM Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar Juru Parkir di Kota Semarang".

Guna melakukan Penelitian dan mengumpulkan data di Kantor yang Bapak pimpin. Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ungaran, 15 Juli 2020
Ketua Program,


Dr. Hj. Endang Kusuma Astuti, S.H.,M.Hum





PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Tambak Aji Raya No. 5 Telp./Fax.(024) 8662389 Kode Pos 50185 SEMARANG
Email : dishubkotasmg@yahoo.com • Website : www.dishub.semarangkota.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 070 / 9792 / VII / 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Drs. ENDRO PUDYO MARTANTONO, M.Si
NIP : 19700420 199001 1 002
Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang

dengan ini menerangkan bahwa


Nama : NGUDIYONO
NIM : MIH18.01.0014
Pekerjaan : Mahasiswa UNDARIS
Fakultas / Jurusan : S-2 Hukum dan Hak Asasi Manusia

Berdasarkan Surat dari Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDARIS, nomor : 34/MIH/A.3/VII/2020, tanggal 15 Juli 2020, perihal: Permohonan Penelitian Ilmiah, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian pada Dinas Perhubungan Kota Semarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20 Juli 2020

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SEMARANG**


Drs. ENDRO PUDYO MARTANTONO, M.Si